



P U T U S A N

Nomor: 110/PDT/2015/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. MESRA PRIMA COAL, beralamat di Jalan Pahlawan No. 1, Samarinda,

Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya Joni Aries Bangun, SH.,MM.,MH, Leonardo Silitonga,SH, Julius Siahaan, SH dan Christina Pratiwi, SH dari Kantor Firma Hukum Bangun & Partners beralamat di Bapindo Plaza Citibank Tower Lt.24, Jin Jend. Sudirman Kv.54-55 Jakarta 12190 berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi tertanggal 15 Pebruari 2012 dan MariaDwi Astuti, SH.,MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2011, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda di bawah Nomor: W.18-U/05/HK.02.1/1/2012/PN.Smda tanggal 05 Januari 2012 dan Nomor W.18-U. 68/HK.02.1/11/2012/PN.Smda tanggal 29 Pebruari 2012.

selanjutnya disebut.....**PEMBANDING semula TERGUGAT**

M E L A W A N:

PT. MUTIARA ETAM COAL (dahulu CV. MUTIARA ETAMCOAL) ;
beralamat di Jl. Al Hasaniah Rt. 06, Kelurahan

Halaman 1 dari 69 Putusan Nomor : 110/Pdt/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bentuas,Samarinda Seberang

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:Arjunawan SH., Tito Situmorang, SH., dan M,Rizal Rambe, SH Advokat Advokat, yang beralamat dan berkantor pada Kantor Advokat "AL-ARJ &REKAN", di jalan Gunung Pegat RT.40 No.59 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Nopember 2011;

selanjutnya disebut **TERBANDING semula PENGUGAT;** ;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 18 Agustus 2015 No. 110/Pdt/2015/PT.SMR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara dan Salinan resmi putusan No. 114/Pdt.G/2011/PN.Smda tanggal 11Pebruari 2013dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;
3. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda MUHAMMAD MAKMUN,SH.MH. yang menerangkan bahwa Kuasa Tergugat pada hari Kamis tanggal 20Pebruari 2012, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan sela/Provisi Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 21 Maret 2012 No. 110/PDT.G/2011/PN.Smda tersebut;

Halaman2dari69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda MUHAMMAD MAKMUN,SH.MH. yang menerangkan bahwa Kuasa Tergugat pada hari Rabu tanggal 20Pebruari 2013, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 11 Pebruari 2013 No. 110/PDT.G/2011/PN.Smda tersebut;

5. Akta Pernyataan **Pencabutan**Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda MUHAMMAD MAKMUN,SH.MH. yang menerangkan bahwa Kuasa Tergugat pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013, telah mengajukan**PENCABUTAN** permohonan banding terhadap putusan Sela tanggal 20 Pebruari 2012 dan putusan (akhir) tanggal 11 Pebruari 2013 No. 110/PDT.G/2011/PN.Smda Pengadilan Negeri Samarinda tersebut;

6. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda MUHAMMAD MAKMUN,SH.MH. yang menerangkan bahwa Kuasa Tergugat MARIA DWI ASTUTI, SH.MH. dengan **Kuasa Substitusi** kepada R. LIAUNDY,SH. pada hari Rabu tanggal 20Pebruari 2013, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusanakhir Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 11Pebruari 2013 No. 110/PDT.G/2011/PN.Smda tersebut;

7. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 11April 2012, kepada RIZAL RAMBE,SH dkk/Kuasa Terbanding yang dibuat oleh H. AKHMAD HELMI, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2012 telah diajukan permohonan banding oleh JONI ARIS BANGUN,SH/Kuasa Pembanding/Tergugat atas **putusan Sela** No. 114/Pdt.G/2011/PN.Smda tanggal 21 Maret 2012 tersebut;--

Halaman3dari69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding pada Rabu tanggal 20 Maret 2013 yang dibuat oleh H. AKHMAD HELMI, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong, yang memberitahukan kepada ARJUNAWAN, SH & Rekan /Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2013 . R. LIAUNDY,SH/Kuasa Tergugat telah mengajukan Permohonan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 114/Pdt.G/2011/PN.Smda tanggal 11 Pebruari 2013 tersebut.

9. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Terhadap Putusan Provisi pada Rabu tanggal 20 Maret 2013 yang dibuat oleh H. AKHMAD HELMI, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong, yang memberitahukan kepada ARJUNAWAN, SH & Rekan /Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Pebruari 2013 JONI ARIES BANGUN,SH,MM.MH/Kuasa Tergugat telah mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Provisi No. 114/Pdt.G/2011/PN.Smda tanggal 23 Maret 2012 jo putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 114/Pdt.G/2011/PN.Smda tanggal 11 Pebruari 2013 tersebut.

10. Relas Pemberitahuan Pencabutan Permohonan Banding pada Rabu tanggal 26 Juni 2013 yang dibuat oleh H. AKHMAD HELMI, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong, yang memberitahukan kepada ARJUNAWAN, SH & Rekan /Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni2013 JONI ARIES BANGUN,SH,MM.MH/Kuasa Tergugat**TELAH MENCABUT**Permohonan Banding tanggal 21 Pebruari 2013 terhadap Putusan Provisi No. 114/Pdt.G/2011/PN.Smda tanggal 23 Maret 2012 jo putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 114/Pdt.G/2011/PN.Smda tanggal 11 Pebruari 2013 tersebut.

Halaman4dari69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat bertanggal 17 September 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dengan dicap berupa Tanda Terima Memori Banding pada tanggal 18 September 2013 oleh MARTEN TENY PIETERSZ, Ssos.SH. Panitera Pengadilan Negeri Samarinda;
12. Relas Pemberitahuan Memori Banding yang dibuat oleh H. AKHMAD HELMI, SH. Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong, telah memberitahukan kepada ARJUNAWAN, SH & Rekan /Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013 dan diserahkan pula memori banding dari JONI ARIES BANGUN,SH.MM.MH./. Kuasa Pembanding tersebut secara patut dan seksama;
13. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Kuasa Pembanding yang dibuat oleh ELMI SUSILOWATI, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada KAMIS tanggal 04 September 2014 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 hari sejak pemberitahuan ini kepada MARIA DWI ASTUTI,SH.MH dan REKAN/Kuasa Pembanding/semula Tergugat.
14. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Kepada Terbanding Semula Penggugat yang dibuat oleh H.AKHMAD HELMI,SH. Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada KAMIS tanggal 11 September 2014 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 hari sejak pemberitahuan ini kepada ARJUNAWAN, SH. TITO SITUMORANG,SH dan M. RIZAL RAMBE, SH./Kuasa Terbanding semula Penggugat..

Halaman5dari69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Desember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal: 7 Desember 2011 dibawah register nomor :114/Pdt/G/2011/ PN. Smda telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah membuat Perjanjian Kerjasama Penambangan pada tanggal 21 Juli tahun 2008 perjanjian mana telah dilegalisasi oleh Khairu Subhan, SH., Notaris di Samarinda pada tanggal 21 Juli 2008 (untuk selanjutnya disebut PERJANJIAN KERJASAMA), dengan nomor legalisasi 8L/WIVKSI2008. (Bukti P. 1) ;

0. Bahwa dalam pasal 1 PERIANJIAN tersebut, ruang lingkup kerjasama adalah:

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Para Pihak dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama penambangan/eksploitasi batubara, termasuk pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan batubara di Kelurahan Bantuas, Kecamatan Palaran degan luas wilayah 546,20 (lima ratus empat puluh enam koma dua nol) Ha dengan titik-titik koordinat sebagaimana terlampir dalam lampiran I, (selanjutnya disebut sebagai "Lokasi Penambangan Batubara") di wilayah KuasaPertambangan tersebut yang berlokasi di Kelurahan Bantuas, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda.
- 2 Berdasarkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian ini, parapihak bersepakat bahwa dalam kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas, Pihak Pertama diberikan eksklusifitas untuk melakukan segala

Halaman6dari69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan sehubungan dengan Proyek di wilayah Kuasa Pertambangan dan diberikan hak sesuai dengan kesepakatan Para Pihak dalam perjanjian ini.

3. Bahwa dalam Pasal 3 Perjanjian Kerjasama mengenai Pernyataan dan Jaminan, TERGUGAT (dalam PERJANJIAN KERJASAMA disebut sebagai Pihak Pertama) menyatakan:

PASAL 3

PERNYATAAN DAN JAMINAN

I. Pihak Pertama dengan ini menyatakan:

a. Pihak Pertama adalah suatu Perseroan Terbatas yang pendiriannya dan keberadaannya adalah sah menurut hukum Negara Republik Indonesia dan Pihak Pertama berhak dan berwenang dan melaksanakan Perjanjian ini dan memiliki harta kekayaan untuk menjalankan usahanya sebagaimana yang saat ini dijalankannya.

b. Perjanjian ini adalah sah dan mengikat Pihak Pertama. Dan seluruh syarat serta ketentuan yang termaktub di dalamnya dapat dilaksanakan dan berlaku menurut hukum, dan Pihak Pertama akan memenuhi semua syarat dan melaksanakan semua ketentuan tersebut.

- c. Semua tindakan Pihak Pertama sehubungan dengan ini yang berdasarkan Perjanjian ini adalah tidak bertentangan ataupun melanggar Peraturan Perundangan, kebijakan/petunjuk Instansi Pemerintah yang berwenang, Putusan Pengadilan yang mengikat Pihak Pertama, atau ketentuan Anggaran Dasar Pihak Pertama dan tidak akan mengakibatkan atau merupakan suatu pelanggaran atau kelalaian berdasarkan suatu Perjanjian yang mengikat Pihak Pertama.

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula pada saat PERJANJIAN KERJASAMA ditandatangani PENGGUGAT adalah berbentuk Commanditaire Vennotschaap yang bernama CV. Mutiara Etam Coal, namun berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Mutiara Etam Coal Nomor 103, tanggal 27 April 2010 yang dibuat dihadapan Achmad Dahlan, S.H., Notaris di Samarinda (Bukti P-2) telah ditingkatkan menjadi PT. Mutiara Etam Coal dan PENGGUGAT telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-42446.AH.01.01.Tahrun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 30 Agustus 2010 (bukti P-3).

0. Bahwa PENGGUGAT adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara berdasarkan Keputusan Walikota Samarinda Nomor 545/148/HK/KS/IV/2011 tanggal 5 April 2011. (bukti P-4).

1. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2011 PENGGUGAT telah menyampaikan surat dengan Nomor 108/ADM-MECNIII/2011 kepada PENGGUGAT tentang Pemutusan Hubungan Kerjasama Penambangan Batubara PT. Mersa Prima Coal di areal tambang PT. Mutiara Etam Coal (Selanjutnya disebut SURAT PEMUTUSAN). (Bukti P-5).

2. Bahwa SURAT PEMUTUSAN tersebut pada intinya adalah Pemutusan terhadap PERJANJIAN KERJASAMA.

0. Bahwa adapun alasan dilakukannya pemutusan PERJANJIAN KERJASAMA oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT antara lain adalah:

8.1. Bahwa TERGUGAT tidak sanggup memproduksi batubara dengan target minimal sebanyak 50.000 Metrik Ton per bulan atau 600.000 Metrik Ton

Halaman 8 dari 69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertahun selama dua tahun berturut-turut dimana produksi tahun 2009 hanya mencapai 105.913,046 Metrik Ton, produksi tahun 2010 hanya mencapai 275.758,157 Metrik Ton, produksi tahun 2011 hingga bulan Juni sebanyak 74.758,157 Metrik Ton.

8.2. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2010 berdasarkan status TERGUGAT sebagai Perseroan Terbatas non PMA/PMDN telah berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan fasilitas Penanaman Modal Asing (PT. PMA) sesuai Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Penggugat Pendaftaran Penanaman Modal Nomor 02050/t/PPIVI/PMI/2010 tanggal 11 Oktober 2011.

9. Bahwa sebelum PENGUGAT menerbitkan Surat Pemutusan sebagaimana disebut dalam butir 5 diatas, PENGUGAT telah berkali-kali mengingatkan TERGUGAT baik melalui surat maupun pertemuan-pertemuan antara lain pertemuan pada tanggal 25 April 2010 dan pertemuan tanggal 30 April 2010 untuk memenuhi kewajiban kewajibannya terhadap PENGUGAT berdasarkan PERJANJIAN KERJASAMA antara lain meningkatkan produksi dan membayar royalty serta menjalankan segala sesuatu yang PERJANJIAN KERJASAMA berdasarkan peraturan yang berlaku namun selalu diabaikan dan tidak pernah dilaksanakan oleh TERGUGAT.

10. Bahwa sebagaimana PENGUGAT dalilkan dalam butir 2 mengenai ruang lingkup Perjanjian Kerjasama adalah di bidang penambangan batubara, dimana ketentuan mengenai kegiatan penambangan Batubara di Indonesia antara lain diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Halaman 9 dari 69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pasal 124 undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 dinyatakan:

Pasal 124

- 1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/ atau nasional,
- 2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang ITIP atau IUPK dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.

3) Jenis usaha jasa pertambangan meliputi:

a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang:

1. penyelidikan umum;
2. eksplorasi;
3. studi kelayakan;
4. konstruksi pertambangan ;
5. pengangkutan;
6. lingkungan pertambangan;
7. pascatambang dan reklamasi; dan/ atau
8. keselamatan dan kesehatan kerja.

b konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang :

Halaman 10 dari 69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. penambangan; atau
2. pengolahan dan pemurnian.

12. Bahwa Pasal 125 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 dinyatakan:

Pasal 125

- 1). Dalam hal pemegang IUP atau IUPK menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP atau IUPK pemegang IUP atau IUPK.
- 2) . Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi,
- 3). Pelaku usaha jasa' pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja lokal.

13. Bahwa Pasal 127 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 dinyatakan:

Halaman 11 dari 69 Putusan Nomor : 110 / Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Pasal 125 dan Pasal 126 diatur dengan peraturan menteri.

14. Bahwa pasal 10 Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pelaksanaan ketentuan lebih lanjut pasal 127 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 menyatakan:

Pasal 10

1) Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan sendiri kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian.

2) Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi dapat menyerahkan kegiatan penambangan kepada usaha jasa pertambangan terbatas pada kegiatan:

- a. pengupasan lapisan (stripping) batuan penutup; dan
- b. pengangkutan mineral atau batubara.

3) Pengupasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari kegiatan penggalian, pemuatan dan pemindahan lapisan (stripping)

Halaman 12 dari 69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.



batuan penutup dengan dan atau didahului peledakan.

15. Bahwa tindakan TERGUGAT yang merubah status Perseroan Terbatas non PMA/PMDN menjadi Perseroan Terbatas dengan fasilitas Penanaman Modal Asing (PT. PMA) sesuai Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Pendaftaran Penanaman Modal Nomor 02050/I/PPM/PMA/2010 tanggal 11 Oktober 2011 merupakan tindakan TERGUGAT yang bertentangan dengan ketentuan tidak dapat dilaksanakannya PERJANJIAN KERJASAMA karena perubahan status TERGUGAT mengakibatkan pelanggaran melanggar Pasal 124 ayat 1 Undang-undang nomor 4 Tahun 2009 yang menyatakan "Pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional", karena TERGUGAT bukan lagi perusahaan lokal dan/atau nasional.

0. Bahwa PENGGUGAT juga telah melanggar ketentuan PERJANJIAN KERJASAMA Pasal 3 tentang Pemyataan dan Jaminan sebagai berikut:

PASAL 3 ayat 1 PERJANJIAN KERJASAMA	PELANGGARAN TERGUGAT
-------------------------------------	----------------------



<p>a. Pihak Pertama adalah suatu Perseroan Terbatas yang pendiriannya dan keberadaannya adalah sah menurut hukum Negara Republik Indonesia dan Pihak Pertama berhak dan berwenang dan melaksanakan Perjanjian ini dan memiliki harta kekayaan untuk menjalankan usahanya sebagaimana yang saat ini dijalankannya.</p> <p>dijalankannya.</p>	<p>TERGUGAT menjadi tidak berwenang, karena dengan perubahan status menjadi Perseroan terbatas PMA, TERGUGAT menjadi tidak berwenang karena bertentangan dengan Pasal 124 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009.</p>
<p>b. Perjanjian ini adalah sah dan mengikat Pihak Pertama. Dan seluruh syarat serta ketentuan yang termaktub di dalamnya dapat dilaksanakan dan berlaku menurut hukum, dan Pihak Pertama akan memenuhi semua syarat dan melaksanakan semua ketentuan tersebut</p>	<p>Perjanjian menjadi tidak sah tidak dapat berlaku menurut hukum karena bertentangan dengan Pasal 124 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009.</p>



Semua tindakan Pihak Pertama	Tindakan TERGUGAT untuk ,
sehubungan dengan ini yang	menjalankan PERJANJIAN
Berdasarkan Perjanjian ini adalah	KERJASAMA menjadi bertentangan
tidak bertentangan ataupun	dan melanggar peraturan
melanggar Peraturan Perundangan,	perundangan yaitu melanggar Pasal
kebijakan/petunjuk Instansi	124 ayat 1 Undang-undang Nomor 4
Pemerintah yang berwenang,	tahun 2009.
Putusan Pengadilan yang mengikat	
Pihak Pertama, atau ketentuan	
Anggaran Dasar Pihak Pertama dan	
tidak akan mengakibatkan atau	
merupakan suatu pelanggaran atau	
kelalaian berdasarkan suatu	
Perjanjian yang mengikat Pihak	
Pertama.	

Dengan demikian jelas dan terbukti TEGUGAT telah melakukan WANPRESTASI terhadap isi Pasal 3 PERJANJIAN KERJASAMA

1. Bahwa selain telah melakukan wanprestasi terhadap PERJANJIAN KERJASAMA, tindakan TERGUGAT juga membahayakan PENGUGAT sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi produksi Batubara berdasarkan Keputusan Walikota Samarinda Nomor 545/148/HK/KS/IV/2011 tanggal 5 April 2011, karena dalam pasal 125 ayat 1 Undang-undang nomor 4 tahun 2009 dinyatakan "Dalam hal pemegang IUP atau IUPK menggunakan jasa pertambangan,

Halaman 15 dari 69 Putusan Nomor : 110 / Pdt/2015/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP atau IUPK".

Dan selanjutnya PENGGUGAT dapat terkena sanksi administratif berdasarkan pasal 151 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009, sebagai berikut:

Pasal 151

(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administrative kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, pasal 70, pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (I), pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, pasal 102, pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4), Pasal 102, pasal 108 ayat (I), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), pasal 114 ayat (2), pasal 115 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (I), pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1) atau Pasal 130 ayat (2).

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau

c. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.

18. Bahwa karena tindakan wanprestasi yang telah dilakukan TERGUGAT sangat membahayakan PENGGUGAT sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara berdasarkan Keputusan Walikota Samarinda Nomor 545/148/HK/KS/1V/2011 tanggal 5 April 2011, maka adalah

Halaman 16 dari 69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat wajar, dan beralasan apabila PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Samarinda memberikan Putusan Provisi untuk memerintahkan TERGUGAT menghentikan segala kegiatan yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penambangan pada tanggal 21 Juli tahun 2008 penanjan mana telah dilegalisasi oleh Khairu Subhan, SH., Notaris di Samarinda pada tanggal 21 Juli 2008 selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak diputuskannya Putusan Provisi dan memerintahkan TERGUGAT beserta seluruh pegawai dan peralatannya untuk keluar dari lokasi Ijin Usaha Pertambangan PENGGUGAT selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diputuskannya Putusan Provisi dan menyatakan PENGGUGAT berhak melakukan kegiatan sebagaimana yang menjadi hak PENGGUGAT yang lahir dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi batubara berdasarkan Keputusan Walikota Samarinda Nomor 545/148/HK/KS/IV/2011 tanggal 5 April 2011.

19. Bahwa karena TERGUGAT telah melakukan wanprestasi yaitu dengan merubah status Perseroan Terbatas non PMA / PMDN menjadi Perseroan Terbatas dengan fasilitas Penanaman Modal Asing (PT.PMA) sesuai Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Penggugat Pendaftaran Penanaman Modal Nomor 02050/1/PPM/PMA/2010 tanggal 11 Oktober 2011 dan melanggar Pasal 124 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 , yang menyatakan "Pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan / atau nasional", karena TERGUGAT bukan lagi perusahaan lokal dan/atau nasional dan sekaligus merupakan pelanggaran terhadap pasal 3 Perjanjian Kerjasama Penambangan pada tanggal 21 Juli tahun 2008 perjanjian mana telah dilegalisasi oleh Khairu Subhan, SH., Notaris di Samarinda pada tanggal 21 Juli 2008, dan tindakan

Halaman 17 dari 69 Putusan Nomor : 110 / Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut membahayakan PENGGUGAT maka PENGGUGAT mohon agar dalam pokok perkara Pengadilan Negeri Samarinda mengabulkan gugatan PENGGUGAT, menyatakan Perjanjian Kerjasama Penambangan pada tanggal 21 Juli tahun 2008 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT batal dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PENGGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Samarinda berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan TERGUGAT menghentikan segala kegiatan yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penambangan pada tanggal 21 Juli tahun 2008 perjanjian mana telah dilegalisasi oleh Khairu Subhan, SH., Notaris di Samarinda pada tanggal 21 Juli 2008 selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak diputuskannya Putusan Provisi.
3. Memerintahkan TERGUGAT beserta seluruh pegawai dan peralatannya untuk keluar dari lokasi Ijin Usaha Pertambangan PENGGUGAT selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diputuskannya Putusan Provisi.
4. Menyatakan PENGGUGAT berhak melakukan kegiatan sebagaimana yang menjadi hak PENGGUGAT yang lahir dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara berdasarkan Keputusan Walikota Samarinda Nomor 545/148/HK/KS/IV/2011 tanggal 5 April 2011.

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 18 dari 69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
0. Menyatakan telah terjadi Perjanjian Kerjasama Penambangan pada tanggal 21 Juli tahun 2008 perjanjian mana telah dilegalisasi oleh Khairu Subhan, SH., Notaris di Samarinda antara PENGUGAT dan TERGUGAT.
0. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan wanprestasi.
2. Menyatakan pada tanggal 05 Agustus 2011, Perjanjian Kerjasama Penambangan tertanggal 21 Juli tahun 2008 yang telah dilegalisasi oleh Khairu Subhan, SH., Notaris di Samarinda antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah batal dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan TERGUGAT beserta seluruh pegawai dan peralatannya untuk keluar dari lokasi Ijin Usaha Pertambangan PENGUGAT selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diputuskannya Putusan Provisi.
1. Menyatakan PENGUGAT berhak melakukan kegiatan sebagaimana yang menjadi hak PENGUGAT yang lahir dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara berdasarkan Keputusan Walikota Samarinda Nomor 545/148/HK/KS/IV/2011 tanggal 5 April 2011 dalam seluruh wilayah Izin Pertambangan PENGUGAT termasuk di wilayah yang telah dikerjakan oleh TERGUGAT.

7. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan Negeri Samarinda berpendapat lain, maka PENGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui Kuasanya tersebut telah mengajukan jawaban tertanggal 29 Februari 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

A. Error In Persona

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat berdasarkan dalil-dalil yang menyatakan seolah-olah ada hubungan hukum dalam bentuk perjanjian kerjasama dengan Tergugat.

1) Bahwa adapun Perjanjian Kerjasama yang dimaksudkan Penggugat yang menjadi dasar Gugatannya adalah Perjanjian Kerjasama Penambangan tertanggal 21 Juli 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara PT Mesra Prima Coal cq. Tergugat dan CV Mutiara Etam Coal dan telah dilegalisasi oleh Khairu Subhan, SH, Notaris di Samarinda pada tanggal 21 Juli 2008 dibawah nomor legalisasi

8L/LNII/KS/2008 (selanjutnya disingkat "Perjanjian Kerjasama") (Bukti T -1).

3. Bahwa pasal 1320 jo. 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (disingkat "KUH Perdata") menyatakan bahwa syarat-syarat sahnya suatu sebagai berikut:

(l) Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan:

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat (4) syarat, yaitu:

(a) sepakat mereka yang mengikatkan diri;

(b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Halaman 20 dari 69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(0) suatu hal tertentu;

(c) suatu sebab yang halal;

(2) Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan:

"semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

4. Bahwa berdasarkan pasal 1320 jo. 1338 KUH Perdata jo. Perjanjian Kerjasama Bukti T-1, terbukti menurut hukum:

a. kesepakatan dalam Perjanjian Kerjasama Bukti T-1 adalah antara Tergugat dan CV Mutiara Etam Coal sehingga Perjanjian Kerjasama Bukti T-1 tersebut mengikat para pihak yang membuatnya cq. Tergugat dan CV Mutiara Etam Coal.

0. TIDAK ADA kesepakatan dalam bentuk apapun antara Tergugat

dan Penggugat dalam Perjanjian Kerjasama Bukti T-1, sehingga

Perjanjian Kerjasama tidak mengikat Tergugat dan Penggugat.

5. Bahwa disamping itu CV Mutiara Etam Coal dan PT Mutiara Etam Coal cq. Penggugat adalah 2 (dua) badan hukum yang berbeda, dimana CV Mutiara EtamCoal tunduk pada ketentuan pasal 19-21 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (disingkat "KUH Dagang") mengenai perseroan komanditer atau Commanditaire Vennotschaap dan Penggugat tunduk pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 (disingkat "UUPT").

Halaman 21 dari 69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sampai dengan tanggal diajukannya Jawaban ini, CV Mutiara Etam Coal, tidak pernah dibubarkan atau dilikuidasi atau diajukan permohonan pailit atasnya baik berdasarkan keputusan para pendirinya atau atas permohonan pemerintah atau pihak lainnya, sehingga keberadaan atau eksistensinya secara hukum masih sah ada dan berdiri sebagai Commanditaire Vennotschaap yang tunduk dengan ketentuan pasal 19-21 KUH Dagang yang mempunyai hak dan kewajiban secara hukum.

7. Bahwa karena CV Mutiara Etam Coal masih ada secara hukum dimaksud dalam butir 5-6 diatas, maka seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan atau yang timbul dari Perjanjian Kerjasama Bukti T-1 adalah sah dan mengikat secara hukum dan wajib dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Bukti T-1, dimana hak dan kewajiban dalam Perjanjian Kerjasama Bukti T-1 tersebut tidak dapat dialihkan kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis Tergugat (vide pasal 14 Perjanjian Kerjasama Bukti T-1).

8. Bahwa dengan demikian hubungan hukum dalam Perjanjian Kerjasama Bukti T-1 adalah antara Tergugat dan CV Mutiara Etam Coal dan bukan antara Tergugat dan Penggugat, hubungan hukummana tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan Tergugat, sehingga Gugatan ini salah alamat (error in persona).

9. Bahwa mengenai gugatan yang salah alamat karena kekeliruan mengenai pihak yang ditarik sebagai tergugat harus dianggap mengandung cacat formil, sebagaimana dinyatakan oleh pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika Cetakan II halaman 111 dan Putusan MA No. 601 K/Sip/1975.

Halaman 22 dari 69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum dan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka adalah berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang terhormat menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum karena Gugatan Penggugat salah alamat (error in persona), karena ditujukan kepada Tergugat yang tidak mempunyai hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan Penggugat.

B. Gugatan Kabur (Obscuur Libel).

11 Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada Perjanjian Kerjasama Bukti T-1, karenanya Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi).

12 Bahwa Penggugat juga mendalilkan Tergugat telah melakukan pelanggaran pasal 124 ayat 1 dan 125 ayat 1 UU No. 4 tahun 2009 dan karenanya diberikan sanksi administratif yang diatur dalam pasal 151 UU No.4 tahun 2009 (vide butir-butir 16,17 dan 18 Gugatan dengan mengutip pasal-pasal dari UU No. 4 tahun 2009 tersebut dalam butirbutir 12, 13, 14, 15 dan 18 Gugatan).

13 Bahwa dengan demikian pelanggaran atas pasal 124 ayat dan pasal 125 ayat 1 UU No. 4 tahun 2009 dimaksud dalam butir 18 diatas merupakan suatu PERBUATAN MELANGGAR HUKUM (onrechmatige daad) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawakerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

14 Bahwa mengenai perbuatan melawan hukum, ahli hukum Prof. Subekti, SH, dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata, Penerbit PT

Halaman 23 dari 69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intermasa, Cetakan XVIII 1984, halaman 133 antara lain menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum terdiri atas perbuatan-perbuatan yang melanggar undang-undang atau sesuatu hak orang lain (subjectief recht) dan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda orang lain.

15 Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pelanggaran Tergugat atas pasal 124 ayat 1 dan pasal 125 ayat 1 UU No. 4 tahun 2009 merupakan suatu perbuatan melanggar Undang-Undang cq. pasal 124 ayat 1 dan pasal 125 ayat 1 UU No. 4 tahun 2009.

16 Bahwa Gugatan Penggugat yang mencampur adukkan antara Gugatan mengenai perbuatan pelanggaran Undang-undang (yang didasarkan perbuatan melanggar pasal 124 ayat 1 dan pasal 125 ayat 1 UU No. 4 tahun 2009) dan Gugatan mengenai wanprestasi (yang didasarkan pada Perjanjian Kerjasama), adalah Gugatan yang tidak jelas, kabur atau obscur libel dan menimbulkan pengertian ganda (ambivalensi) yang spekulatif dan alternatif yang bertentangan dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

17 Bahwa karena Gugatan Penggugat tidak jelas, kabur atau obscur libel, maka adalah menurut hukum Gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima menurut hukum.

C. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

2. Bahwa Penggugat mendalilkan Gugatan didasarkan pada Perjanjian Kerjasama Bukti T-1 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan CV Mutiara Etam Coal.

Halaman 24 dari 69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apabila benar Gugatan Penggugat, quod non, Gugatan PT Mutiara Etam Coal yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mutiara Etam Coal Nomor 103 tanggal 27 April 2010 yang dibuat dihadapan Achmad Dahlan, SH, Notaris di Samarinda dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU- 42446.AH.01.01 tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010, harus juga ditujukan kepada CV Mutiara Etam Coal, sebagai salah satu pihak dalam Perjanjian Kerjasama Bukti P-1, yang merupakan badan hukum yang terpisah dan tidak sama dengan Penggugat.
4. Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat kurang pihak dan karenanya adalah menurut hukum Gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima menurut hukum (vide Yurisprudensi MA No. 151 K/Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975).

DALAM POKOK PERKARA :

5. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar dalil-dalil pada bagian DALAM EKSEPSI menjadi termasuk juga pada bagian DALAM POKOK PERKARA sepanjang dalil-dalil tersebut relevan hukum yang berlaku.
6. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dalam gugatan, kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui Tergugat kebenarannya.
7. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai:
 - a. Keabsahan Perjanjian Kerjasama Bukti T-1 menurut ketentuan

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku

b. Pemutusan Perjanjian Kerjasama Bukti T-1 secara sepihak oleh Tergugat.

c. Perbuatan ingkar janji (wan-prestasi) atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Bukti T-1;

0. Perbuatan melawan hukum karena melanggar ketentuan pasal pasal 124 ayat 1, 125 ayat 1 UU No. 4 tahun 2009 dan karenanya dikenakan sanksi administratif berdasarkan pasal 151 UU No. 4 tahun 2009:

Yang kebenarannya ditolak dan dibantah Tergugat seluruhnya menurut hukum sebagaimana didalilkan dibawah ini.

a. Mengenai Keabsahan Perjanjian Kerjasama

(1) Bahwa Perjanjian Kerjasama Bukti T-1 adalah perjanjian yang sah dan menurut hukum serta mengikat dan harus dilaksanakan oleh para pihak yang membuat dan menandatangani (cq. Tergugat dan CV Mutiara Etam Coal) berdasarkan pasal 1320 jo. 1338 KUH Perdata, dan tetap berlaku sampai deposit layak tambang (mineable deposit) yang ada di-dalam lokasi penambangan batubara habis dieksploitasi/ditambang oleh Pihak Pertama cq. Tergugat (vide pasal2 Perjanjian Kerjasama Bukti T-1).

(0) Bahwa tidak ada satu ketentuan-pun dalam peraturan perundang undangan yang dapat membatalkan dan/atau menyatakan Perjanjian Kerjasama Bukti T-1 tidak berlaku.

(3) Bahwa apabila terdapat carat hukum dalam Perjanjian Kerjasama Bukti T-1

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga harus dibatalkan atau dicabut, quod non, maka pembatalan tersebut harus dengan persetujuan tertulis dari para pihakcq. **Tergugat dan CV Mutiara Etam Coal (vide pasal 14 Perjanjian Kerjasama).**

(4) Bahwa apabila terdapat cidera janji sebagaimana diatur dalam pasal 12 Perjanjian Kerjasama bukti T-1 yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian atau perselisihan sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Bukti T-1 sehingga perjanjian tersebut harus dibatalkan atau dicabut, quod nono maka pihak lainnya yaitu Tergugat atau CV Mutiara Etam Coal dapat menggunakan pasal 16 Perjanjian Kerjasama.

(5) Bahwa sampai saat ini CV Mutiara Etam Coal sebagai pihak dalam Perjanjian Kerjasama Bukti T- 1 tidak pernah menyatakan Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji atau mengajukannya melalui Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan perselisihan atau mengundurkan diri dari Perjanjian Kerjasama Bukti T-1.

(6) Bahwa pemerintahan terkait-pun tidak pernah mengajukan/ menyatakan keberatan atau menyatakan bahwa isi Perjanjian Kerjasama Bukti T-1 bertentangan dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

b. Mengenai Pemutusan Kerjasama secara sepihak oleh Penggugat

(1) Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat yang menyatakan seolah-olah telah terjadi pemutusan Perjanjian Kerjasama Bukti T-1 menurut hukum oleh Penggugat.

(2) Bahwa sampai dengan diajukannya Jawaban ini, Perjanjian Kerjasama Bukti T-1 masih berlaku dan sah menurut hukum serta mengikat Tergugat

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan CV Mutiara Etam Coal sebagaimana didalilkan diatas.

- (3) Bahwa berdasarkan pasal 2 Perjanjian Kerjasama Bukti T-1, Perjanjian Kerjasama Bukti T-1 akan terus berlangsung sampai deposit layak tambang (mineable deposit) yang ada didalam lokasi pertambangan batubara habis dieksploitasi/ditambang oleh Pihak Pertama cq. Tergugat.
- (4) Bahwa Surat Pemutusan Kerjasama, Bukti T-2, yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat adalah TIDAK SAH secara hukum dan tidak ada hubungannya dengan Perjanjian Kerjasama Bukti T-1 karena:
- (a) surat tersebut dikirimkan oleh PT Mutiara Etam Coal cq. Penggugat yang notabene bukan pihak dalam dan/atau yang tidak ada hubungan hukumnya dengan Perjanjian Kerjasama, Bukti T-1, karena para pihak dalam Perjanjian Kerjasama Bukti T-1 adalah Tergugat dan CV Mutiara Etam Coal yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama Bukti T-1.
- (b) Karena tidak ada hubungan hukum, Penggugat tidak dapat memutuskan Perjanjian Kerjasama, Bukti T-1, karena yang dapat melakukan pemutusan adalah CV Mutiara Etam Coal setelah mengindahkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Bukti T- t dan ketentuan hukum yang berlaku.
- (5) Bahwa alasan-alasan pemutusan Perjanjian Kerjasama Bukti T-1 yang disampaikan Penggugat adalah tanpa dasar hukum dan bertentangan dengan hukum yang berlaku:
- (a) apabila benar dalil butir 9 Gugatan - quod non — adalah tidak mungkin bagi Penggugat untuk menyatakan ingkar janji terhadap pelaksanaan

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerjasama Bukti T-1 khususnya untuk produksi tahun 2009 (butir 9.1 Gugatan), karena Penggugat baru sah berdiri sebagai suatu badan hukum pada tanggal 30 Agustus 2010 (vide butir 5 Gugatan)

(b) Adalah tidak mungkin menurut hukum bagi suatu badan hukum cq.

Penggugat menyatakan suatu perjanjian dinyatakan diakhirinya berdasarkan suatu ingkar janji, dimana peristiwanya terjadi pada waktu badan hukum tersebut cq. Penggugat belum lahir sama sekali, dan bukan pihak dalam perjanjian tersebut.

(6) Bahwa apabila benar Gugatan Penggugat - quod non - maka Perjanjian Kerjasama Bukti T-1 tidak dapat dihentikan atau diputuskan secara sepihak karena alasan pergantian struktur pemegang saham atau direksinya karena pasal 11 Perjanjian Kerjasama Bukti T-1 dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa "perjanjian kerjasama tidak akan berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia atau terjadi perubahan susunan pemegang saham atau pengurus, akan tetapi tetap dengan ahli warisnya atau pemegang saham yang baru atau pengurus baru".

(0) Bahwa apabila benar terdapat perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat - quod non - maka sesuai dengan pasal 12 dan 16 Perjanjian Kerjasama Bukti T-1, maka akan terlebih dahulu dibicarakan oleh CV Mutiara Etern Coal dan Tergugat dan setelah itu mengajukannya melalui Pengadilan Negeri apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat.

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampai saat ini CV Mutiara Etam Coal dan Tergugat tidak melakukan pembicaraan dengan Tergugat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji.

c. Mengenai Perbuatan Ingkar Janji (Wan-Prestasi) atas Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Bukti T-1

Bahwa harus ditolak dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wan-prestasi) atas Perjanjian Kerjasama Bukti T-1 karena:

(1) Tergugat tidak sanggup memproduksi batubara dengan target minimal sebanyak 50,000 metric ton per-bulan atau 60,000 metrik ton pertahun selama dua tahun berturut-turut; dan

(0) Tergugat telah merubah statusnya dari perseroan terbatas non PMA/PMDN menjadi perseroan terbatas dengan fasilitas PMA, sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.

(1) Mengenai perbuatan ingkar janji (wan prestasi) yang dilalukan Tergugat karena tidak sanggup memproduksi batubara dengan target minimal sebanyak 50,000 metric ton per-bulan atau 60,000 metrik ton per-tahun selama dua tahun berturut-turut.

(a) Bahwa pasal 12 Perjanjian Kerjasama (dengan judul Keadaan Cidera Janji) menyatakan dengan tegas bahwa:

"Kelalaian dan cidera janji ("Keadaan Cidera janji")

berdasarkan perjanjian ini dianggap telah terjadi jika:

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setiap pernyataan atau jaminan yang dibuat oleh atau atas nama Para Pihak dan ternyata tidak benar, dan menyesatkan atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya pada waktu dibuatnya perjanjian ini, maka perjanjian ini akan diperbaharui dalam bentuk perjanjian tambahan (addendum) ."

(0) Bahwa berdasarkan pasal 12 ayat 2 Perjanjian Kerjasama tersebut, keadaan cidera janji atau lalai dianggap telah terjadi

hanya apabila setiap pernyataan atau jaminan yang dibuat oleh atau atas nama Para Pihak tidak benar, dan menyesatkan atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya pada waktu dibuatnya perjanjian ini.

(c) Bahwa dalil atau alasan cidera janji Penggugat dalam Gugatannya yang menyatakan Tergugat tidak sanggup memproduksi batubara dengan target minimal sebanyak 50,000 metric ton per-bulan atau 60,000 metrik ton pertahun selama dua tahun berturut-turut adalah tidak termasuk dalam kriteria atau syarat-syarat ingkar janji dalam pasal 12 ayat 2 Perjanjian Kerjasama Bukti T-1, sehingga dalil tersebut tidak terbukti menurut hukum.

(0) Bahwa, apabila benar dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak sanggup memproduksi batubara dengan target minimal sebanyak 50,000 metric ton per-bulan atau 60,000 metrik ton per-tahun selama dua tahun berturut-turut, quad non, maka Tergugat dapat sampaikan bantahanbantahan berdasarkan alasan-alasan hukum dalam butir (e) s/d (l) berikut.

Halaman31dari69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(e) Bahwa dalam Perjanjian Kerjasama Bukti T- 1 telah secara tegas dan jelas disebutkan peran dan kewajiban Penggugat atau Tergugat masing-masing dalam rangka mencapai kapasitas produksi tersebut, antara lain Tergugat akan memenuhi dan melaksanakan semua syarat, semua perijinan dan persetujuan telah diperoleh dari pemerintah, menjamin keamanan, memiliki perijinan, mengurus dan memperoleh ijin-ijin yang diperlukan, dan lain-lain.

Namun Tergugat tidak atau lalai mengurus (memperpanjang atau memperbaharui) perijinan penggunaan dermaga (jetfy) yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kapasitas produksi tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Bagaimana mungkin Tergugat dapat meningkatkan kapasitas produksi apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana yang ada cq. dermaga, karena apabila produksi ditingkatkan tapi tidak dapat dijual karena keterbatasan dermaga. Maka hal tersebut dapat mengakibatkan penimbunan cadangan (stock) yang menimbulkan kerugian bagi Tergugat.

(f) Bahwa kualitas batubara di wilayah pertambangan Penggugat tidak termasuk kualitas yang terbaik, sehingga pemasarannya dan penjualannya sangat selektif. Hal ini mengakibatkan kapasitas produksi, harus diatur sedemikian rupa agar pasokannya tidak melebihi permintaan yang ada.

(g) Bahwa keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu dan

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor : 110 / Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cenderung menurun khususnya di Negara Amerika dan Eropa, turut berperan dalam memproduksi batubara. Produksi harus diatur sedemikian rupa agar pasar dapat menyerap, karena apabila pasar tidak menyerap apa yang telah diproduksi maka akan terjadi kelebihan stock (cadangan). Apabila hal ini terjadi akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar.

(h) Bahwa bagaimana mungkin Tergugat meningkatkan produksi dengan kapasitas maksimal apabila tidak ada kerjasama yang baik dari Penggugat, karena sampai saat ini batubara yang sudah dimuat dan yang ada di sekitar dermaga tidak dapat dikapalkan menunggu dokumen-dokumen dari Penggugat. Tergugat dan kuasa hukumnya telah memintanya berulang-ulang melalui Surat-surat tertanggal 30 September 2011 Ref. No. 04/MPC-JKT/IX/2011; tertanggal 5 October 2011, Ref. No. 072/JAB-MM/X/11; tertanggal 19 October 2011 Ref. No. 079/JAB-CP/X/11; dan tertanggal 20 October 2011 Ref. No. 01/MPC-Jkt/X/11 namun tidak diberikan atau ditolak untuk diberikan. Adalah tidak mungkin bagi Tergugat untuk melakukan produksi apabila stock atau cadangan masih ada dan tidak dapat dijual atau dikapalkan.

(i) Bahwa apabila Tergugat tetap memproduksi sampai mencapai kapasitas produksi yang diharapkan dengan tidak mempertimbangkan faktor-faktor diatas, maka akan terjadi kelebihan stock atau cadangan di area pertambangan dan hal ini berpotensi untuk menciptakan :

- 1) kerugian keuangan yang sangat besar karena batubara

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dijual;

2) pencemaran lingkungan karena batubara mengandung zat beracun;

3) kerugian pada pemasukan keuangan Negara karena royalti tidak dapat disetor/dibayar.

(2) Mengenai dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah ingkar janji karena telah mengubah statusnya dari perseroan terbatas non PMA/PMDN menjadi PMA

(a) Bahwa Perjanjian Kerjasama Bukti P-1 dibuat dan ditandatangani pada tanggal 21 Juli 2007 dan pada saat penandatanganan Perjanjian Kerjasama Bukti P- 1 tersebut Tergugat masih memiliki status perseroan terbatas non PMA/PMDN, karena persetujuan awal penanaman modal diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal pada tanggal 11 Oktober 2010.

(b) Bahwa dengan demikian tidak terbukti menurut hukum dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah merubah statusnya dari perseroan terbatas non PMA/PMDN menjadi perseroan terbatas dengan fasilitas PMA, karena sesuai dengan syarat atau kriteria yang diberikan oleh pasal 12 ayat 2 Perjanjian Kerjasama Bukti P-1, Pernyataan atau jaminan yang dibuat oleh atau atas nama Para Pihak yang ternyata tidak benar, dan menyesatkan atau tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya diberikan pada waktu

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatnya audit dan datangnya Perjanjian Kerjasama. Lagipula apabila terdapat perubahan setelah ditandatangani, maka Perjanjian Kerjasama akan diperbaharui dalam bentuk perjanjian tambahan (addendum), dan bukan dengan cara dihentikan di tengah jalan dengan cara mengirimkan Surat Pemutusan Kerjasama dan/atau mengajukan Gugatan ini.

(c) Bahwa dengan demikian tidak terbukti menurut hukum Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji sebagaimana yang didefinisikan dalam pasal 12 ayat 2 Perjanjian Kerjasama Bukti P-1.

(d) Bahwa, apabila benar dalil Penggugat yang menyatakan, Tergugat telah merubah statusnya dari perseroan terbatas non PMA/PMDN menjadi perseroan terbatas dengan fasilitas PMA, quod non, maka Tergugat dapat sampaikan bantahan-bantahan berdasarkan alasan-alasan hukum berikut:

1) tidak ada satu ketentuan-pun dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang melarang suatu perseroan terbatas non PMA/PMDN mengubah statusnya menjadi perseroan terbatas dengan fasilitas PMA.

2) apabila ada larangan tersebut, quod non, adalah tidak mungkin bagi Tergugat menerima persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing pada tanggal 11 Oktober 2010 No. 02050/1/PPM/PMA/2010.

(e) Bahwa ketentuan dalam pasal 124 (1) dan (2) UU No. 4 tahun 2009 dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa "pemegang IUP wajib

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional. Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.

(f) Bahwa Tergugat adalah perusahaan nasional yang berbadan hukum Indonesia yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yaitu Undang- Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang anggaran dasar (dan perubahannya, sepanjang disyaratkan,) telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia; dengan demikian eksistensi dan keberadaan Tergugat sebagai perusahaan nasional tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 124 ayat (1) dan (2) UU No. 4 tahun 2009.

(g) Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat adalah bukan perusahaan lokal dan/atau nasional adalah keliru dan bertentangan dengan hukum yang berlaku cq. uu No. 40 tahun 2007 jo. Pasal 15 (3) Permen ESDM No. 28 tahun 2009.

(0) Bahwa perubahan status Tergugat dari non PMA/PMDN menjadi PMA tidak berarti atau tidak bisa ditafsirkan Tergugat menjadi perusahaan asing atau perusahaan yang bukan perusahaan nasional atau lokal, sebab menurut ketentuan yang berlaku cq. UU No. 40 tahun 2007, sepanjang perusahaan tersebut didirikan berdasarkan UU No. 40 tahun 2007 (dan mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan hak Azasi Manusia), maka perusahaan tersebut tetap dikategorikan sebagai perusahaan

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasional atau lokal.

(a) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dalil-dalil Penggugat yang menafsirkan atau mengkategorikan Tergugat sebagai perusahaan asing atau bukan nasional (lokal) harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima menurut hukum.

(b) Bahwa Tergugat berulang kali menyatakan kesediaannya kepada Penggugat untuk bersama-sama menyesuaikan Perjanjian Kerjasama Bukti P-1 dengan UU No. 5 tahun 2009 asal tidak mengurangi esensi dari Perjanjian Kerjasama Bukti P-1. Namun hal tersebut ditolak oleh Penggugat dan bahkan dengan itikad buruk, Penggugat ingin mengambil alih seluruh investasi yang telah diinvestasikan Tergugat di area pertambangan dengan alasan bahwa investasi Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerjasama Bukti P-1 sudah tidak sah dan bertentangan dengan hukum.

(k) Bahwa Tergugat sampai dengan Jawaban ini diajukan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum yang dapat merugikan Penggugat.

d. Mengenai Perbuatan melawan hukum karena melanggar ketentuan pasal pasal 124 ayat 1, 125 ayat 1 UU No. 4 tahun 2009 dan karenanya dikenakan sanksi administratif berdasarkan pasal 151 UU No.4 tahun 2009.

(1) Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan seolah-olah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima menurut hukum.

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(0) Bahwa apabila benar dalil Gugatan tersebut, quod non, pemerintah daerah dan pusat tidak memberikan atau menerbitkan ijin-ijin terkait dengan usaha Tergugat di bidang pertambangan.

(3) Bahwa faktanya sampai dengan Jawaban ini diajukan Tergugat memiliki ijin-ijin usaha di bidang pertambangan dan ijin-ijin terkait lainnya, dan atas pemerintah pusat dan daerah tidak mencabut ijin-ijin tersebut, karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat

(4) Bahwa lagi pula, dalil Penggugat yang menggabungkan Gugatan tentang ingkar janji dan Gugatan tentang perbuatan melawan hukum, adalah gugatan yang tidak jelas dan mengada-ada karena cenderung bersifatspekulatif dan alternatif yang tidak memiliki argumentasi yuridis yang jelas dan pasti.

DALAM PROVISI :

8. Bahwa permohonan provisi Penggugat dalam butir 1-4 halaman 8 Gugatan Penggugat dan Permohonan Putusan Provisi tertanggal 15 Februari 2012 harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima menurut hukum.

9. Bahwa permohonan putusan provisi yang diajukan oleh Penggugat (baik dalam posita maupun petitum) adalah mengenai pokok perkara dan tidak berdasarkan ketentuan pasal 180 HIR.

10. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No 410 W/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005 jo. No. 1070 W/Sip/I972 tertanggal 7 Mei 1973 menyatakan: "Tuntutan Provisi yang mengenai pokok perkara (bodem geschil) tidak dapat diterima".

Halaman38dari69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa lagipula berdasarkan pasal 53 RV jo SEMA No. 4 tahun 1965 tertanggal 30 Desember 1965 jo. SEMA No. 3 tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000 jo. SEMA No. 4 tahun 2001 tertanggal 2001 yang pada pokoknya menyatakan "tidak boleh menjatuhkan putusan provisi dan tidak boleh ada pelaksanaan putusan provisi".
12. Bahwa dengan demikian permohonan provisi Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum karena bertentangan dengan pasal 180 HIR jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005 jo. No. 1070 K/Sip/1972 tertanggal 7 Mei 1973 jo. SEMA No. 4 tahun 1965 tertanggal 30 Desember 1965 jo. SEMA No. 3 tahun 2000 tertanggal 21 Juli 2000 jo. SEMA No. 4 tahun 2001 tertanggal 2001.

DALAM REKONPENSİ :

13. Bahwa Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi mohon agar semua dalil Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensasi dalam bagian Dalam Konpensasi diatas dianggap sebagai telah termasuk dalam dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Rekonsensi ini.
14. Bahwa sebagaimana telah didalilkan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensasi dasar dari Gugatan adalah Perjanjian Kerjasama Bukti P-1 dan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Bukti P-1, Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensasi secara tanpa hak dan bertentangan dengan hukum dan Perjanjian Kerjasama Bukti P-1 telah mengirimkan kepada Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi Surat Pemutusan Kerjasama.
15. Bahwa pengiriman Surat Pemutusan Kerjasama yang tidak sah, tidak efektif dan tidak dapat dilaksanakan dan bertentangan dengan Perjanjian

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama tersebut diikuti dan dilanjutkan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi dengan tindakan-tindakan yang :

- a. tidak konsisten dengan isi Surat Pemutusan Kerjasama; dan
- b. bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan Perjanjian Kerjasama.

16. Bahwa adapun perbuatan/tindakan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Kompensi tidak konsisten, tidak etis dan bertentangan dengan isi Surat Pemutusan Hubungan Kerjasama adalah pada tanggal 14 dan 26 September 2011 dengan Surat No. 13/MEC-INV/IX/2011 dan No. 14/N4EC-INV/IX/2011 (Note: setelah Surat Pemutusan Hubungan Kerjasama dikirimkan kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi) Penggugat kompensi/Tergugat rekonsensi mengirimkan tagihan kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat kompensi (Invoice No. 23/MEC/1X/2011 sebesar US\$9,001.91 dan No. 24/MEC/IX/2011 sebesar US\$20,436.560), dan atas tagihan-tagihan tersebut, dengan itikad baik, Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening atas nama Muh. Thamrin Madjid pada tanggal 26 Agustus 2011 sebesar US\$16,907.13 (untuk pembayaran royalti tongkang 28); pada tanggal 12 September 2011 sebesar US\$9,427.31 (untuk pembayaran jasa dermaga), dan sebesar Rp.236,763,395 (untuk pembayaran royalti pemerintah bulan Juli 2011 dan Agustus 2011).

- a. Bahwa permintaan Tergugat kompensi/ Penggugat Rekonsensi tersebut merupakan pelaksanaan dari pasal 7 ayat 1 dan 3 Perjanjian Kerjasama yang antara lain menyatakan "Pihak Pertama (cq. Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi) akan membayar Pihak Kedua (cq. Tergugat Rekonsensi/ Penggugat kompensi) fee sebesar USD3 (tiga dollar amerika serikat) per-metric ton dari hasil produksi batubara yang diambil dari lokasi penambangan batubara Pihak Kedua (cq. Tergugat Rekonsensi/ Penggugat

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konpensi)"

b. Bahwa hal tersebut membuktikan bahwa Perjanjian Kerjasama masih tetap sah dan berlaku menurut hukum serta mengikat para pihak (dan para pihak melaksanakannya dengan caramelaksanakan ketentuan pasal 7 ayat 1 dan 3 Perjanjian Kerjasama).

c. Bahwa alasan-alasan dalam Surat Pemutusan Hubungan Kerjasama adalah tidak terbukti dan dicari-cari, karena apabilabenar alasan-alasan tersebut, quod non, maka seharusnya tidak ada Invoices yang diterbitkan setelah Surat Pemutusan Hubungan Kerjasama diterbitkan dan dikirimkan kepada Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi. Bahwa perbuatan Tuan Muh Thamrin Madjid menerima royalty adalah perbuatan melawan hukum dan Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi mencadangkan haknya untuk melakukan tindakan hukum pidana terhadapnya.

17. Bahwa adapun perbuatan/tindakan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konpensi, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum dan Perjanjian Kerjasama adalah dengan tidak memberikan ijin-ijin yang diperlukan sehubungan dengan penjualan dan pengapalan batubara, sebagaimana diuraikan dibawah ini.

a. Bahwa dalam rangka untuk memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Kerjasama Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi melakukan dan meningkatkan produksi batubara dan membuat kontrak-kontrak penjualan batubara jangka panjang dengan pembeli-pembeli di luar negeri.

b. Bahwa untuk mencapai hal tersebut, Penggugat rekonsensi /

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat konpensi telah melakukan investasi yang tidak sedikit. di area pertambangan dalam bentuk pembelian peningkatan, pembelian dan pembangunan fasilitas, infrastruktur, bangunan, peralatan-peralatan dan kendaraan-kendaraan pertambangan, serta membuat kontrak-kontrak jangka panjang dengan perusahaan-perusahaan pengangkutan batubara, dan melakukan perekrutan karyawan setempat yang mencapai 95% dari keseluruhan karyawan yang ada.

c. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi melakukan investasi tersebut sejak awal tahun 2010 dan terus berlangsung hari demi hari sampai saat ini dan seluruhnya telah mencapai tidak kurang dari US\$15.000.000 (lima belas juta US Dollar).

d. Bahwa untuk mengembalikan investasi tersebut, sesuai dengan Perjanjian kerjasama, Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi telah meningkatkan produksi batubara dan melakukan penjualan dengan pembeli luar negeri dan membuat perjanjian untuk pengangkutan batubara.

e. Bahwa ketika tiba waktunya, Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tidak memberikan surat-surat yang diperlukan sehubungan dengan penjualan dan pengapalan batubara keluar negeri, walaupun telah berulang-ulang diminta dan diperingatkan oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat konpensi dan/atau kuasa hukumnya melalui Surat-surat tertanggal 30 September 2011 Ref No. 04/MPC-JKT/1X/2011; tertanggal 5 October 2011 ref. No. 072/JAB-MM/X/11; tertanggal 19 October 2011 Ref. No. 079/JABCP/X/11; dan tertanggal 20 October 2011 Ref. No. 01/MPC-Jkt/X/2011.

f. Bahwa himbauan Penggugat Rekonpensi / Tergugat konpensi melalui surat-surat tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat

Halaman 42 dari 69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Penggugat Konpensi, bahkan melalui suratnya tertanggal 6 October 2011 No. 213/DIR-MEC/X/2011, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak mempunyai hubungan hukum terkait dengan Perjanjian Kerjasama sehingga Penggugat Rekonpensi/Tergugat konpensi tidak mempunyai hak untuk meminta dokumen-dokumen tersebut dari Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi dan karenanya Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tidak akan memberikan dokumen-dokumen yang diminta Penggugat Rekonpensi / Tergugat konpensi tersebut.

g. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi bertentangan dengan Perjanjian Kerjasama khususnya pasal-pasal berikut:

- (1) Pasal 3 ayat 2.b: Pihak Kedua (cq. Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi) menyatakan dan menjamin bahwa Pihak Kedua (cq. Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi) akan melaksanakan semua ketentuan Perjanjian Kerjasama".
- (2) Pasal 3 ayat 2.d: Pihak Kedua (cq. Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi) menyatakan dan menjamin bahwa semua persetujuan dan izin dari atau laporan dan pendaftaran kepada pemerintah disyaratkan atau diperlukan untuk menjamin keabsahan, efektifitas dan kekuatan pelaksanaan perjanjian ini telah diperoleh atau dilakukan oleh Pihak Kedua"
- (3) Pasal 5 ayat 1 : " Pihak Kedua (cq. Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi) dari waktu ke waktu berkewajiban untuk mengurus dan memperoleh segala perizinan

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta semua dokumen-dokumen yang diperlukan yang berkaitan dengan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Pihak Pertama (cq. Penggugat Rekonpensi / Tergugatkonpensi) sebagaimana dimaksud oleh perjanjian ini, termasuk tapi tidak terbatas pada, antara lain:

Izin-izin lainnya yang diwajibkan untuk diperoleh sehubungan dengan kegiatan penambangan batubara. Dokumen-dokumen lain yang diwajibkan sehubungan dengan kegiatan penambangan, pengangkutan dan penjualan batubara;

h. Bahwa karena Tergugat Rekonpensi Penggugat Konpensi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan pasal 3 ayat 2.b dan 2.d serta 5 ayat 1 Perjanjian Kerjasama sebagaimana diuraikan diatas, maka Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi telah melakukan kelalaian dan cidera janji (wanprestasi) sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat 1 Perjanjian Kerjasama yang menyatakan kelalaian dan cidera janji ("Keadaan Cidera Janji") berdasarkan perjanjian ini dianggap telah terjadi jika Pihak Kedua (cq. Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi) lalai melaksanakan semua atau sebahagian kewajibannya secara penuh dan tidak tepat waktu berdasarkan ketentuan dari perjanjian ini".

i. Bahwa akibat perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi, maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat konpensi Rekonpensi mengalami kerugian yang timbul sebagai akibat batu bara yang telah diproduksi tidak dapat dijual dan diangkut dan penghentian produksi untuk jangka waktu yang tidak dapat ditentukan lamanya dan kerugian apabila terjadi pemutusan hubungan kerjasama.

Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor : 110 / Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian tersebut berupa:

- (1) pembayaran biaya tetap operasional perusahaan;
- (2) pinjaman-pinjaman perusahaan kepada pihak ketiga;
- (3) biaya pemeliharaan peralatan dan kendaraan;
- (4) pembayaran gaji, kompensasi dan tunjangan karyawan;
- (5) pembayaran biaya-biaya dan/atau denda-denda yang dibebankan oleh pembeli-pembeli luar negeri dan/atau perusahaan pengangkutan batubara sehubungan dengan tertundanya atau batalnya penjualan/pembelian serta pengangkutan batubara tersebut ;
- (0) pengembalian investasi ;
- (1) pengembalian keuntungan yang diharapkan.

Bahwa adapun kerugian yang dialami Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi adalah US\$69.739.659,78 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh sembilan koma tujuh puluh delapan Dollar Amerika) sebagai berikut:

- (1) Kerugian selama 3-4 bulan terakhir sejak tidak adanya kerjasama yang baik dari tergugat rekonpensi/Penggugat Konpensi, yaitu sejak bulan Oktober dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Pemuatan batubara kedalam kapal MV Therese Selmer, MV Silvia

Ambition dan MV Xin HongBaoshi:

MV Therese Selmer US\$ 692. 115

MV Silvia Ambition US\$ B 13.405

MV Xin Hong Bao Shi US\$ 825.150

Total US\$2.330.670

b) Biaya atas penundaan pemuatan batubara ke dalam kapal :

MV Therese Selmer US\$ 108 .709

MV Silvia Ambition US\$- 425.000

Total US\$ 533 .709

c) Pengeluaran tetap sejak Oktober 2011 karena produksi yang sedikit

sebesar US\$ 200.000 per-bulan : total US\$ 1,000.000

d) Biaya waktu tunggu tongkang

- Kapal MV Therese Selmer

BG Tanjung Medan 2 hari @ Rp 25.000.000

= Rp 50.000.000 setara dengan US\$ 5.555,56

BG CFH 104 biaya penundaan dermaga MEC

Rp 40.000.000 + Rp 175.000,000

total Rp 215.000.000 setara dengan US\$ 23.888,89

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya penundaan TB Asia Tirta:Rp 250.000.000 setara dengan

US\$ 27.777,78

- Kapal MV Silvia Ambition

BG Danny 13 = Rp 612.500.000 setara denganUS\$ 68.055.56

0) Tuntutan para pembeli karena pembatalan penjualan batubara yang jumlahnya akan ditentukan kemudian. Cadangan batubara yang saat ini berada di dermaga sebesar 30.000 metric ton @US\$25 atau seluruhnya US\$750.000

TOTAL ; US\$ 4.739.659,78

(2) Kerugian apabila Perjanjian Kerjasama dibatalkan tidak kurang dari US\$ 65.000.000 (enam puluh lima juta Dollar Amerika),dengan perincian sebagai berikut:

(a) Biaya pembangunan infrastruktur US\$ 15.000.000

(b) Keuntungan yang diharapkan US\$ 50.000.000

TOTAL US\$ 65.000.000

k. Bahwa kerugian tersebut, akan terus berkelanjutan dialami oleh Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi hari demi hari sampai saat Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi membayar lunas seluruh kerugian tersebut, dan karena itu adalah menurut hukum seluruh kerugian tersebut dibayar lunas oleh Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi, sebagai pihak yang telah melakukan wanprestasi, kepada Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensasi, sebagai pihak yang dirugikan.

Halaman47dari69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa disamping kerugian material tersebut diatas, kerugian lainnya yang dialami adalah batubara yang tidak digunakan tersebut akan menimbulkan (a) kerugian kepada Negara karena tidak dapat memberikan pemasukan ke kas Negara; dan (b) pencemaran lingkungan sebagai akibat adanya penimbunan / penelantaran batubara tersebut.

DALAM PROVISI :

34. Bahwa untuk mencegah kerugian yang berkelanjutan tersebut, maka sebelum adanya putusan yang berkekuatan tetap atas perkara ini (inkracht van gewijsde), Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensimohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutuskan dan menetapkan Putusan Provisi sebagai berikut:

a. Memerintahkan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensimohon untuk mengurus, membuat, mengeluarkan dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensimohon dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan penjualan dan pengapalan batubara yang saat ini telah siap untuk dikirimkan kepada pembeli-pembeli.

b. Menghukum Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensimohon untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap hari sejak tanggal Putusan Provisi ini, apabila Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensimohon tidak melaksanakan Putusan Provisi.

35. Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensimohon berdasarkan Gugatan Rekonsensi ini, maka Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensimohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan atas harta benda yang dimiliki dan/atau dikuasai

Halaman 48 dari 69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi atau pihak lain yang rinciannya akan disampaikan pada waktunya.

36. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonpensi ini telah dapat dibuktikan menurut hukum oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi, maka telah cukup beralasan Gugatan ini dapat diterima dan / atau dikabulkan menurut hukum dan dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada bantahan, banding atau kasasi.

MAKA, berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, Penggugat mohon agar Ketua Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan dan menetapkan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard)

DALAM PROVISI

Menolak permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima menurut hukum;
2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Penambangan tertanggal 21 Juli 2008 yang dibuat antara CV Mutiara Etam Coal dan Tergugat yang juga telah dilegalisasi oleh

Halaman 49 dari 69 Putusan Nomor : 110 / Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khairu Subhan, S.H., Notaris di Samarinda adalah SAH SECARA HUKUM dan mengikat kedua belah pihak;

0. Menyatakan Surat No. 108/Adm-MeCNI11/2011 tanggal 5 Agustus 200 tentang Pemutusan Hubungan Kerjasama TIDAK SAH SECARA HUKUM;

1. Menyatakan Tergugat berhak untuk melakukan kegiatan penambangan di lokasi penambangan batubara di Kelurahan Bantuas, Kecamatan Palaran, Samarinda dengan luas wilayah 546,20 ha sesuai dengan titik-titik koordinat berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penambangan tertanggal 21 Juli 2008;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dan ongkos perkara.

DALAM REKONPENSI

DALAM PROVISI

Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi;

2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Kerjasama Penambangan tertanggal 21 Juli 2008;

3. Menyatakan batal demi hukum Surat No. 108/Adm-MeCA/III/2011 tanggal Agustus 2011 tentang Pemutusan Hubungan Kerjasama.

0. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk memberikanti

Halaman 50 dari 69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi

sejumlah US\$ 4.139.659,78 + US\$ 65.000.000 sehingga totalnya menjadi US\$ 69.739.659,78 (enam puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh sembilan koma tujuh puluh delapan Dollar Amerika).

4. Mengabulkan permohonan Provisi dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi.

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta benda Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi.

6. Menyatakan Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij vooraad).

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan replik tanggal 07 Maret 2012 dan Tergugat mengajukan duplik tanggal 22 Maret 2012.

Menimbang, bahwa terhadap jawab menjawab tersebut sebelum memutus pokok perkara, Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan provisi Nomor : 114/Pdt.G/2011/PN.Smda. tanggal 21 Maret 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Sebelum memutus pokok perkara :

Halaman 51 dari 69 Putusan Nomor : 110 / Pdt / 2015 / PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk sebagian;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan sementara kegiatan yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penambangan pada tanggal 21 Juli tahun 2008 perjanjian mana telah dilegalisasi oleh Khirul Subhan, SH.. Notaris di Samarinda pada tanggal 21 Juli 2008 sampai dengan perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan provisi selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI :

DALAM PROVISI :

1. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Provisi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

DALAM PROVISI :

- Menetapkan biaya perkara ditanggungkan sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan akhir tanggal 11 Pebruari 2013 Nomor 114/Pdt.G/2011/PN.Smda dengan amar putusan sebagai berikut :

Halaman 52 dari 69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

- Menyatakan putusan provisi mempunyai kekuatan hukum mengikat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi-eksepsi tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
0. Menyatakan telah terjadi Perjanjian Kerjasama Penambangan pada tanggal 21 Juli tahun 2008 perjanjian mana telah dilegalisasi oleh Khairu Subhan, SH., Notaris di Samarinda antara Penggugat dan Tergugat;
0. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
1. Menyatakan pada tanggal 05 Agustus 2011, Perjanjian Kerjasama Penambangan tertanggal 21 Juli tahun 2008 yang telah dilegalisasi oleh Khairu Subhan, SH., Notaris di Samarinda antara Penggugat dan Tergugat batal dengan segala akibat hukumnya;
1. Memerintahkan Tergugat beserta seluruh pegawai dan peralatannya untuk keluar dari lokasi Ijin Usaha Pertambangan Penggugat, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Menyatakan Penggugat berhak melakukan kegiatan sebagaimana yang menjadi hak Penggugat yang lahir dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batubara berdasarkan Keputusan Walikota Samarinda Nomor 545/148/FIK/KS/IV/2011 tanggal 5 April 2011 dalam seluruh wilayah Izin Pertambangan PENGUGAT termasuk di wilayah yang telah dikerjakan oleh Tergugat.

DALAM REKONPENSI

Halaman 53 dari 69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini yang setelah diperhitungkan sebesar Rp. 407.000,- (empat ratus tujuh ribu rupiah) ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding telah diajukan tanggal 20 Pebruari 2013 dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Provisi Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 21 Maret 2012 Nomor : 114/Pdt.G/2011/PN.Smda dan putusan akhir tanggal 11 Pebruari 2013 Nomor : 114/Pdt.G/2011/PN.Smda. tersebut, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang di ajukan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 18 September 2013 tersebut;

Halaman 54 dari 69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa dari Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi PT. Mutiara Etam Coal tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan dari Kuasa Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dalam memori bandingnya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pembanding/dahulu Tergugat dengan tegas menolak seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan a quo kecuali yang dengan tegas-tegas diakui oleh Pembanding/dahulu Tergugat, karena didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru dan tidak benar dan/atau bertentangan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan perundangan yang berlaku cq. Yurisprudensi dan pendapat para Ahli Hukum dan juga tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) dan oleh karenanya tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan, sehingga kami mohon agar Majelis Hakim Tinggi memeriksa dan mengadili sendiri.

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- I. Bahwa yudex facti tidak memberikan alasan-alasan hukum dalam pertimbangan hukum putusan a quo, sebagaimana dijeaskan dibawah ini.:

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Judex facti Pengadilan Tingkat Pertama tidak memperhatikan ketentuan pasal 178 HIR dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (dalam

Halaman 55 dari 69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori banding dikutip bunyi pasalnya), dan Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" halaman 797 -798, Cet. Kedua 2005. Penerbit Sinar Grafika, menyatakan bahwa : *"Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau Onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgment). Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan : - pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan; - hukum kebiasaan ; - yurisprudensi; – atau doktrin hukum; sehingga judex facti telah salah menerapkan hukum, dan putusan tersebut haruslah dinyatakan tidak cukup pertimbangan dan harus dibatalkan, karena tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang telah dikemukakan oleh Pembanding.*

II. Judex facti Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam pertimbangan hukumnya dan tidak cukup mempertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) karena Pembanding/dahulu Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Terbanding/dahulu Penggugat sehingga Terbanding/dahulu Penggugat tidak mempunyai legal standing (Persona Standi in Judicio) untuk mengajukan gugatan dan karenanya gugatan menjadi salah alamat (Error in Persona), dengan alasan :

Bahwa pertimbangan hukum Judex facti Pengadilan Tingkat Pertama halaman 73 paragraf 3 (dikutif dalam memori banding), tidak cukup pertimbangan dan langsung ditolak tanpa memberikan alasan yang jelas, pada hal berdasarkan fakta hukum pada Perjanjian Kejasama Penambangan yang menjadi dasar hukum adanya gugatan wanprestasi

Halaman 56 dari 69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah menyebutkan PT. Mutiara Etam Coal cq. Terbanding/dahulu Penggugat sebagai pihak dalam Perjanjian, oleh karenanya gugatan wanprestasi oleh Terbanding/semula Penggugat adalah salah alamat (Error in Persona) dan tidak berwenang dan tidak mempunyai alas hak untuk mengajukan Permohonan Provisi sebagaimana yang telah diputus dalam Putusan Provisi a quo. Perjanjian Kerjasama Penambangan tersebut juga tidak pernah mengalami perubahan dan penambahan (addendum), oleh karena itu sudah sangat jelas tidak ada fakta hukum apapun yang dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara Pembanding/dahulu Tergugat dengan Terbanding/dahulu Penggugat. (Vide Yurisprudensi MA RI No. 1270 K/Pdt/1991 jo Yurisprudensi MA RI No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, bahwa suatu Perjanjian Kerjasama sesuai pasal 1340 KUHPerdata hanya mengikat kepada merekadan gugatan harus diajukan oleh orang yang memiliki hubungan hukum).

Oleh karena gugatan Terbanding/dahulu Penggugat telah melanggar hukum acara tentang hubungan hukum antara Pembanding/dahulu Tergugat dengan Terbanding/dahulu Penggugat, maka seharusnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvenkelijke verklaard).

III. Judex facti Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam pertimbangan hukumnya dan tidak cukup mempertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd) karena mengabulkan gugatan yang tidak jelas dan kabur (obsuur libel), sehingga bertentangan dengan asas process doelmatigheid (demi kepentingan beracara) sebagaimana diamanatkan oleh pasal 8 Rv, sebagaimana uraian berikut :

Halaman 57 dari 69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masih mengutif pertimbangan hukum *Judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama halaman 73 paragraf 3 tersebut diatas, bahwa fakta hukum telah membuktikan gugatan Terbanding/semula Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas, kabur atau obscur libel, karena Terbanding/dahulu Penggugat mencampur adukkan gugatan antara mengenai perbuatan melanggar Undang-undang (pasal 124 ayat dan pasal 125 ayat (1) UU No. 4 tahun 2009) dan gugatan mengenai wanprestasi (Perjanjian Kerjasama pasal 3) sehingga gugatan menjadi tidak jelas, kabur atau obscur libel dan menimbulkan pengertian ganda (ambivalensi) yang spekulatif dan alternatif yang bertentangan dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Posita dan petitum gugatan Terbanding/semula Penggugat saling bertentangan (Kontradiksi) posita halaman 3 poin 7 s/d 10 mendalilkan bahwa telah memutuskan Perjanjian Kerjasama Penambangan, sementara pada petitum ke-2 halaman 8 gugatan menyatakan telah terjadi Perjanjian Kerjasama Penambangan. Pertentangan (kontradiksi) ini menjadi tidak jelas, kabur dan bertentangan dengan hukum acara (Baca Buku Yahya Harahap “ Hukum Acara Perdata” halaman 449 -456, Penerbit Sinar Grafika dan halaman 452 paragraf ke-2 serta Yurisprudensi MA RI No. 879 K/Pdt/1997 dan No. 28 K/Sip/1973 tanggal 5 Nopember 1975).

Oleh karena gugatan Terbanding/semula Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas, kabur atau obscur libel, dan bertentangan dengan pasal 8 Rv, maka seharusnya gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak (*niet onvankelike verklaard*).

IV. *Judex facti* Pengadilan Tingkat Pertama tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) dan mengabaikan fakta

Halaman 58 dari 69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang terdapat dalam Perjanjian Kerjasama Penambangan, karena mengabalakn ggatan yang kurang pihak sehingga bertentangan dengan asas process doelmatigheid (demi kepentingan beracara) , dengan alasan bahwa Terbanding/semula Penggugat mendasarkan gugatannya pada Perjanjian Kerjasama yang terbukti dibuat dan ditanda tangani Tergugat dan CV. Mutiara Etam Coal, maka seharusnya CV. Mutiara Etam Coal harus ditarik juga sebagai Tergugat dalam perkara ini, sehingga gugatan Terbanding/semula Penggugat kurang pihak (vide Putusan MA RI No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, Putusan MA RI No. 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977, Putusan MA RI No. 200 K/Pdt/1988 tanggal 27 September 1990)

Bahwa gugatan Terbanding/semula Penggugat kurang pihak, maka bertentangan dengan praktek dan kepentingan beracara, sehingga sudah seharusnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Judex facti Pengadilan Tingkat Pertama telah mencederai rasa keadilan dan kepastian hukum dalam berbisnis dengan memberikan putusan yang mengabaikan bukti otentik Perjanjian Kerjasama Penambangan dan juga keterangan Saksi Ahli yang menjadi bukti kuat tidak terdapat hubungan hukum antara Pembanding dan Terbanding, dengan uraian :

Bahwa Perjanjian Kerjasama Penambangan yang telah ditandatangani kedua pihak tersebut adalah sebagai perjanjian yang sah dan mengikat (vide pasal 1320 jo 1338 KUHPdata) dan tetap berlaku sampai deposit layak tambang (minaeble deposit) yang ada dalam lokasi penambangan

Halaman 59 dari 69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara habis dieksploitasi/ditambang oleh Pihak Pertama cq. Tergugat (Vide pasal 2 Perjanjian Kerjasama Penambangan), Perjanjian Kerjasama tidak pernah ada perubahan atau addendum (penambahan), Pembanding/semula Tergugat tidak pernah ingkar janji.

Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan keterangan ahli yang mengatakan bahwa Perjanjian Kerjasama mengikat kedua pihak dan Perseroan Terbatas (PT) dan CV adalah dua bentuk badan hukum yang berbeda dan diatur secara berbeda dalam sistim hukum Indonesia, sehingga CV Mutiara Etam Coal dan PT. Mutiara Etam Coal adalah dua badan hukum yang berbeda.

2. Bahwa judex facti Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai ada atau tidaknya perbuatan wanprestasi dan tidak mempertimbangkan semua bukti dan keterangan Saksi Ahli dan fakta yang diajukan oleh Pembanding/dahulu Tergugat, yang akan diuraikan dibawah ini.

Bahwa judex facti Pengadilan Tingkat Pertama (pertimbangan halaman 87 paragraf 3) tidak memperhatikan bukti T-31 dan keterangan Saksi Aziz Siswoyo yang tidak dapat dijadikan bukti tentang adanya pemenuhan prestasi Tergugat dan bukti-bukti T-16a-b, T-17a s/d T-17m, T-18a s/d T-18p tidak dipertimbangkan dan diabaikan, pada hal bukti-bukti otentik tersebut membuktikan bahwa Pembanding/semula Tergugat telah memenuhi prestasinya, yaitu target produksi dan pemasaran batubara berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penambangan sebesar 50.00 MT perbulan atau 600.000 MT pertahun, bahkan lebih, sehingga Pembanding/semula Tergugat tidak pernah wanprestasi, dan walaupun ada tahun 2008 – 2009 sesuai keterangan Saksi Syhamudin dan Kepala Desa di daerah lokasi penambangan, adalah karena force major karena

Halaman 60 dari 69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hujan terus menerus yang menyebabkan banyak genangan air dilokasi penambangan dan ditutupi rawa-rawa, hal mana menurut ahli Prof. Dr. Agus Sarjono, SH.MH. karena dalam keadaan force major, wanprestasi dapat dikesampingkan.

Bahwa judex facti Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam pertimbangannya (halaman 88 paragraf 1) bahwa *"berdasarkan fakta-fakta hukum dan peristiwa hukum yang diuraikan diatas, maka perubahan status perusahaan dengan fasilitas modal asing tersebut tidak sesuai dengan isi perjanjian dalam pasal 3 mengenai pernyataan dan jaminan"*. Bahwa judex facti tidak mempertimbangkan bukti-bukti T-19, T-19a, T-20, T-20a – b, T-21, T-21a – b, T-22, T-23, yang dengan tegas membuktikan Tergugat adalah sebuah Perseroan Terbatas yang merupakan perusahaan nasional dan berbadan hukum Indonesia sejak tanggal 16 April 2008, dan sesuai pasal 3 ayat (1) huruf a Perjanjian Kerjasama Penambangan, yang mengatur mengenai Pernyataan dan Jaminan dan tidak bertentangan dengan pasal 124 ayat (1) (2) UU No. 4 tahun 2009, dan sepanjang perusahaan tersebut didirikan berdasarkan UU No. 40 tahun 2007 dan disahkan Menkumham, maka perusahaan tersebut tetap dikategorikan sebagai perusahaan nasional atau lokal.

3. Bahwa judex facti Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan putusan yang menyatakan bahwa Pembanding telah melakukan wanprestasi, akan tetapi tidak menetapkan sejak tanggal 5 Agustus 2011 Perjanjian Kerjasama Penambangan telah batal dengan segala akibat hukumnya, sehingga putusan yang diberikan oleh judex facti telah bertentangan satu dengan yang lainnya.

Bahwa putusan judex facti tersebut bertentangan satu dengan yanglainnya, karenadisatu sisi menyatakan Pembanding/semula Tergugat

Halaman 61 dari 69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi, sedangkan Perjanjian Kerjasama Penambangan sejak tanggal 5 Agustus 2011 telah batal dengan segala akibat hukumnya, maka seharusnya tidak ada yang melakukan wanprestasi dalam perkara a quo.

DALAM REKONPENSİ :

Bahwa judex facti Pengadilan Tingkat Pertama tidak cukup mempertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) dan mengabaikan fakta hukum yang terdapat pada bukti-bukti yang diajukan Pembanding/dahulu Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi, yang hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding/dahulu Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi, sehingga melanggar asas imparsialitas (Pasal 29 UU No. 48 tahun 2009), dengan uraian :

Bahwa Pembanding menolak pertimbangan judex facti Pengadilan Tingkat Pertama pada putusan halaman 93 paragraf 2 yang menyatakan: *"bahwa terhadap perbuatan hukum dan peristiwa hukum yang menyatakan Tergugat Rekonpensi telah ingkar janji atau wanprestasi dengan berdasarkan pada Surat Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, telah dipertimbangkan pada bagian pokok perkara Konpensi, dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi telah dinyatakan melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kerjasama tersebut dalam kategori melaksanakan tetapi sebagian"*

Bahwa judex facti Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan/mengabaikan bukti-bukti Pembanding/dahulu Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi yaitu T-3, T-3a, T-4, T-4a, T-5, T-16a – b, T-17a s/d m, T-18 a s/d p, dan juga tidak mempertimbangkan keterangan Saksi Ahli dan Saksi fakta, hal mana melanggar asas imparsialitas karena

Halaman 62 dari 69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya memihak kepada salah satu pihak, dan itu bertentangan dengan pasal 17 butir 5 dan 6 UU No. 48 tahun 2009, bahwa seseorang Hakim wajib mengundurkan diri, jika ada kepentingan langsung atau tidak langsung didalamnya dan pelanggaran terhadap asas ini akan menyebabkan putusan dinyatakan tidak sah. Hal ini juga bersesuaian dengan tulisan Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" halaman 73, Cet. Kedua 2005. Penerbit Sinar Grafika : *Asas imparsialitas (imparsiality) mengandung pengertian yang luas, meliputi pengertian tidak memihak (imparsial), bersikap jujur, atau adil (fair and trust), tidak bersikap diskriminatif, tetapi menempatkan dan mendudukan para pihak yang berperkara dalam keadaan setara didepan hukum (equal before the law). Memperhatikan asas imparsialitas dimaksud, Pengadilan atau Hakim tidak boleh bersikap memihak atau menyebelahi kepada salah satu pihak. Hakim tidak dibenarkan menjadikan proses pemeriksaan persidangan hanya menguntungkan salah satu pihak*".

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka judex facti Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh Pembanding/semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, dan putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dan karenanya harus dibatalkan.

Berdasarkan uraian-uraian dalam memori banding tersebut diatas, maka Pembanding/semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Pengadilan Tinggi Samarinda untuk :

- 1.Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya.
- 2.Membatalkan putusan Provisi Pengadilan Negeri Samarinda No. 114/Pdt.G/2011/PN.Smda. tanggal 21 Maret 2012.

Halaman 63 dari 69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda No.
114/Pdt.G/2011/PN.Smda. tanggal 11 Pebruari 2013.

Menimbang, bahwa Terbanding/semula Penggugat Konpensasi/Tergugat
Rekonpensasi tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding/semula
Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Samarinda mempertimbangkan dan berpendapat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dalam eksepsi dari
Pembanding/semula Tergugat tersebut pada Ad. I dan Ad. III mengenai
pencantuman dasar hukum pertimbangan Hakim, dan gugatan tidak jelas dan
kabur (obscur libel), maka hal yang demikian telah memasuki substansi atau
materi pokok perkara, karena menyangkut dasar hukum pertimbangan Hakim
untuk menerapkan fakta-fakta dengan suatu peraturan perundang-undangan dan
perjanjian yang mengikat para pihak yang mengikatkan diri.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Ad. II dan Ad. IV tentang Persona
Standi in Judicio dan kurang pihak, bahwa semula yang melakukan Perjanjian
Kerjasama Nomor :81/L/VII/KS/2008 tanggal 21 Juli 2008 (bukti P-1 = bukti T-1)
adalah antara PT. Mesra Prima Coal dan CV. Mutiara Etam Coal, dan bukan antara
PT. Mutiara Etam Coal dan PT. Mesra Prima Coal sebagaimana dalam gugatan,
oleh karena belum ada perubahan atau addendum Perjanjian Kerjasama tersebut
sampai dengan adanya perkara ini terdaftar di Pengadilan, khususnya mengenai

Halaman64dari69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Penambangan tersebut, maka seharusnya, CV. Mutiara Etam Coal yang berhak mengajukan gugatan dalam perkara ini dan bukan PT. Mutiara Etam Coal atau paling tidak harus diikuti sebagai Pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda berpendapat, bahwa alasan-alasan dalam eksepsi dari Pembanding/semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dapat dibenarkan, dan oleh karena itu beralasan hukum EKSEPSI tersebut untuk diterima dan gugatan Terbanding/semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan Pembanding/semula Tergugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, maka oleh karena EKSEPSI dalam perkara ini diterima yaitu mengenai Persona Standi in Judicio atau kurang pihak, maka alasan-alasan Memori Banding dalam Pokok Perkara tersebut tidak perlu dipertimbangkan, dan karenanya harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

DALAM REKONVENSİ :

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan Pembanding/semula Tergugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dalam Rekonpensasi, maka oleh karena EKSEPSI dalam perkara ini diterima yaitu mengenai Persona Standi in Judicio atau kurang pihak dan pokok perkara juga sebagaimana pertimbangan diatas telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka alasan-alasan Memori Banding dalam Rekonpensasi

Halaman 65 dari 69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak perlu dipertimbangkan, dan karenanya harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang bahwa karena gugatan Pembanding/ semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Terbanding/semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan peraturan RBg dan peraturan perundangan lain yang berlaku;

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding/semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Provisi Pengadilan Negeri Samarinda Nomor. 114/Pdt.G/2011/PN Smda tanggal 21 Maret 2012 dan Putusan Akhir Nomor 114/Pdt.G/2011/PN.Smda tanggal 11 Pebruari 2013 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima EKSEPSI dari Pembanding/semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi tersebut.

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Terbanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Terbanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

DALAM REKONPENSİ :

- Menyatakan gugatan Pembanding/semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Terbanding/semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding di tetapkan sebesar Rp.150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **RABU** tanggal. **28Oktober 2015** oleh kami **SUSANTO, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Samarinda, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. SOFYAN SYAH, SH.MH** dan **POLTAK SITORUS, SH.MH** masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 18 Agustus 2015 Nomor: 110 / PDT / 2015 / PT.SMR, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari KAMIS tanggal 29 Oktober 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **ANDRE ZULKARNAEN, SH** Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda tanpa dihadiri oleh para pihak

yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. H.SOFYAN SYAH, SH.MH

S U S A N T O, SH

2. POLTAK SITORUS, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

ANDRE ZULKARNAEN, SH

Perincian biaya perkara:

- | | | | |
|----|-----------------|-----|---------|
| 1. | Materai putusan | Rp. | 6.000,- |
| 2. | Redaksi putusan | Rp. | 5.000,- |

Halaman 68 dari 69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya _____ pemberkasan

_____ Rp 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 69 dari 69 Putusan Nomor : 110 /Pdt/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)